

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Untung Surapati Amlapura Telp. (0363) 23191

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR: 101 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN / IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SWASTA KABUPATEN KARANGASEM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang

- bahwa dalam rangka upaya pembangunan Pendidikan yang ditujukan kepada Anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, agar dapat tumbuh dan berkembang secara Optimal, maka perlu dibentuk suatu Institusi yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB) atau Taman Kanak Kanak (TK);
- b. bahwa berdasarkan usulan dari Lembaga PAUD. Semara Ratih, Desa Tianyar Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Nomor: 23/PAUD-SR/2009, Tanggal 20 Agustus 2009;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Pendirian / Ijin Operasional Rendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem;

Mengingat

- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :
- 3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
- Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- Keputusan Mendiknas No 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
- Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur formal dan non formal Dinas Pendidikan Propinsi Bali Tahun 2006;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Pendirian / Ijin Operasional Kepada Lembaga PAUD. Semara Ratih, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Taman Kanak Kanak di Banjar Dinas Darmawinangun, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.

KETIGA

Segala biaya yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pendidikan menjadi tanggung

jawab Yayasan atau Lembaga Pendiri dan Masyarakat ;

KEEMPAT

Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya :

KEL IMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan

: di Amlapura

Pada Tanggal : 31 Agustus 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA AH KABUPATEN KARANGASEM,

ti Ngurah Suwetha, M.Si

9561231 197601 1 025

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

 Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali di Denpasar

Bupati Karangasem di Amlapura

4. Wakil Bupati Karangasem di Amlapura

Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura

6. Kepala UPT. Disdikpora Kecamatan Kubu di Kubu

Arsip.